



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 120/PDT/2024/PT MND

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, lahir di Tataaran Dua, tanggal 20 Mei 1989, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOCH SAMBOUW, S.H., M.H., Advokat pada kantor NOCH SAMBOUW & REKAN, beralamat di Desa Kuwil Jaga VI, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, email [nochsambouw0711@gmail.com](mailto:nochsambouw0711@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2024, sebagai Pembanding semula Tergugat;

#### L a w a n :

**PENGUGAT**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kawangkoan, tanggal 11 November 1989, agama Kristen, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal, Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AFRIANTO RUNTULEMBA DAUHAN, S.H., Advokat beralamat di Lingkungan II Kelurahan Paniki, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, email [afriantodauhan@gmail.com](mailto:afriantodauhan@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 120/PDT/2024/PT MND tanggal 27 Agustus 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado Nomor 120PDT/2024/PT MND tanggal 27 Agustus 2024, tentang hari persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Arm tanggal 11 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut:

#### MENGADILI

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan No 120/PDT/2024/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak 1 dan anak 2 dari Penggugat dan Tergugat diasuh bersama Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat / Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 20 Februari 2024 dibawah register 98/SK/2024/PN Arm mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Arm yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi , yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 24 Juli 2024;

Bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, oleh karena Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan meneliti putusan Pengadilan Negeri Airmadidi yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan No 120/PDT/2024/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airmadidi Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Arm tanggal 11 Juli 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal se rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun karena bekerja. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur bersama dan tidak saling berbicara ;

Menimbang, bahwa Pembanding yang semula Tergugat berselingkuh dengan teman kerjanya dan itu dikatakan sendiri oleh Pembanding yang semula Tergugat kepada saksi pada saat saksi bersaksi dalam persidangan. Oleh karena Pembanding yang semula Tergugat dan Terbanding yang semula Penggugat tidak nampak adanya upaya baik dari keduanya untuk tetap mempertahankan kehidupan perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri , sehingga Majelis Hakim Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar , oleh karena pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dengan demikian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor **41/Pdt.G/2024/PN Arm** tanggal 11 Juli 2024 , beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Arm tanggal 11 Juli 2024, yang dimohonkan banding,
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, yang terdiri dari MOHAMAD ISTIADI,SH.MH sebagai Hakim Ketua, NOVRRY TAMMY OROH, S.H.M.H. dan RIKA MONA PANDEGIROT, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan No 120/PDT/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh FONNEKE E.J.TAMARA,SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Ttd

ttd

NOVRRY TAMMY OROH, S.H.M.H..

MOHAMAD ISTIADI,SH.MH

ttd

RIKA MONA PANDEGIROT, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

FONNEKE E.J.TAMARA,SH

## Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00

2. Redaksi.....Rp. 10.000,00

3. Biaya Proses..... Rp. 130.000,00

Jumlah.....Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)